

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Oleh : Hosea Marlodik Rumbiak<sup>1</sup>  
Bernadete Nurmawati<sup>2</sup>, Hudi Yusuf<sup>3</sup>

**Abstrak :** Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 ayat 3, dimana setiap warganegara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ? (2) Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak berdokumen?. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian Yuridis Normatif. Analisis, upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Perlindungan bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan dengan cara perlindungan dengan pendekatan secara politis.

Pendekatan politis dilakukan secara konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau G to G (*Government to Government*) dari negara penerima mau pun negara pengirim TKI, Kerjasama G to NGO (*Government to Non Government Organization*), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama G to privat atau *privat to privat*. Kerjasama G to G dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk *Momemrandum of Undertanding* (MoU), arrangement atau perjanjian bilateral. Selanjutnya dengan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang tugasnya melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia

**Abstract :** Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Article 28 Dayat 3, where every citizen of the country has the right to get a decent job. The main problems in this research are (1) What are the government's efforts to provide protection for Indonesian Workers abroad according to Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad? (2) How is the implementation of legal protection for undocumented Indonesian workers abroad? This research method was carried out using Normative Juridical research. Analysis, efforts to protect Indonesian Migrant Workers (TKI) who work abroad starting from pre-placement, placement period, and post-placement. Protection for undocumented TKI can be done by protecting with a political approach.

A concrete political approach is carried out by the Government to seek the protection of migrant workers abroad by making cooperation agreements between governments or G to G (Government to Government) from receiving countries and countries sending migrant workers, GtoNGO (Government to Non-Government Organization) cooperation, cooperation with religious organizations, and Gto private or private to private cooperation. G to G cooperation from countries receiving TKI, is carried out in the form of a Memorandum of Undertaking (MoU), arrangement or bilateral agreement. Furthermore, with the establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI), whose task is to carry out placements on the basis of written agreements between the government and the government of the country using TKI or legal entity users in the destination country and providing services, coordinating and supervising: documents, final supplies for departure, problem solving, resources. financing, departure to repatriation, improving the quality of prospective migrant workers, information, the quality of implementing migrant workers, and improving the welfare of migrant workers and their families. Third, Providing Humanitarian Assistance to TKI who are undergoing judicial proceedings in the local country, due to accusations

Keywords: Legal Protection, Indonesian Workers

## **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia kebanyakan bukan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, hal ini berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali pengangguran di setiap kota.

Padahal seperti yang diketahui, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa, tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu undang-undang tersebut seharusnya setiap

warga negara berhak mendapatkan pekerjaan sesuai untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.<sup>1</sup>

Setiap orang memiliki hak untuk mendapat pekerjaan, hal tersebut merupakan salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28d ayat 2 UUD 1945).<sup>2</sup> Namun di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkat secara signifikan, yang berdampak besar pada peningkatan angkatan kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah, dan prospek pembangunan yang tidak menentu. Akibat pembatasan tersebut, laju perekonomian Indonesia sangat bergantung pada dunia usaha, yakni ekspor dan investasi. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia telah berupaya menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Mengatasi salah satu masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia memerlukan investasi atau relokasi ke sektor riil yang saat ini belum pasti dan dikarenakan bisnis dan investasi yang kurang berkembang. Banyaknya pengangguran ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Untuk itu pemerintah Indonesia sedang mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, tetapi bukti menunjukkan masih banyak pengangguran.

Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).<sup>3</sup>

Selain itu program penempatan TKI keluar negeri juga memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang di terima atau remitansi. Selain itu juga meningkatkan keterampilan TKI, karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri. Bagi negara, manfaat yang di terima adalah berupapeningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.

---

<sup>1</sup> Adharinal. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protection of Irregular Indonesian Workers In Overseas)*. Jurnal Rechtvinding. Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012., hlm. 158

<sup>2</sup> Anthon Fathanudien, Andre Septri Dwi Solies, *Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia atas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Riau Law Journal Vol. 7, No. 2, November 2023, hlm. 156

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236

Untuk melindungi TKI yang bekerja diluar negeri dalam (*work in overseas*), pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Diluar Negeri dan peraturan pelaksanaannya. Setiap orang termasuk para TKI berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap TKI berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, penempatan dan perlindungan TKI/ calon TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia. Penempatan dan perlindungan TKI/ calon TKI bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi TKI/ calon TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.<sup>5</sup> Untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menyelenggarakan ketenaga kerjaan berdasarkan kesepakatan tertulis. BNP2TKI dikordinasikan oleh Menteri Sumber Daya Manusia sesuai dengan Pasal 4.

Peraturan Presiden No 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab demikian, jika ada tenaga kerja Indonesia yang dibutuhkan, maka Menteri Tenaga Kerja yang akan mengambil alih dan menangani proses manajemen penempatannya. Di luar negeri, perlu diketahui bahwa diplomasi negara memiliki badan lain yang bertanggung jawab, menteri luar negeri. Karena ada dua lembaga yang bergerak di bidang yang sama, maka kedua lembaga tersebut harus berkoordinasi agar tidak terjadi permasalahan.

Ada beberapa instansi yang terlibat dalam perlindungan TKI, sehingga perlu dilakukan koordinasi antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Kementerian

---

<sup>4</sup>Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UUNo.39 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, menurut Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

<sup>5</sup> Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Pasal 3

Ketenagakerjaan dalam Negeri dan Kementerian luar Negeri.<sup>6</sup> Dengan begitu badan ketenagakerjaan tersebut memungkinkan untuk memantau setiap langkah perjalanan pekerja migran dan menindaklanjuti jika masalah muncul terkait TKI, sehingga bisa diketahui menjadi tanggung jawab siapa dan permasalahan hukum mengenai tenaga kerja dapat diatasi dan ditangani.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian di atas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana upaya pemerintahan Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri? Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri?

## **C. Metode Penelitian**

Kajian ini merupakan kajian yuridis normatif yang memfokuskan pada kaidah atau asas, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, dan ajaran para ahli hukum.<sup>7</sup> Dalam hal analisis data, penulis melakukan dengan cara kualitatif yaitu data yang penulis dapatkan dari data sekunder yang kemudian diseleksi untuk disusun secara teratur agar dapat dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif.

## **D. Pembahasan**

### **1. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang tersebut disusun untuk memberikan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan persamaan hak demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Pada tahun 2012, Indonesia

---

<sup>6</sup>Ir Gerder Angga Adirtya Purtra, dkk, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Komunitas Hukum, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276, hlm. 704-705.

<sup>7</sup>Bachtar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm.56

meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2012. Pengesahan undang-undang tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri Pemerintah berkewajiban:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan e) memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan (Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka di luar negeri, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, merupakan rangkaian dari arah politik pemerintah yang coba menjalankan konsepsi besar mengenai pemenuhan hak warga negara untuk bekerja. Hal tersebut tercermin dalam konsiderasi menimbang, yang secara tegas menguraikan tentang HAM, termasuk hak setiap orang untuk bekerja dan dilindungi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi salah satu dasar yuridis bagi segenap warga negara, terutama para CTKI dan/atau TKI untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum Masa Prapenempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon TKI sebelum diberangkatkan (prapenempatan) ialah suatu perlindungan dimana calon TKI akan diberikan informasi mengenai syarat dan prosedur tahapan yang harus dilewati untuk menjadi TKI termasuk pengurusan dokumen, tahapan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya TKI ilegal. Sedangkan Perlindungan hukum masa penempatan yaitu perlindungan selama berada pada wilayah kerja sesuai negara tujuan, dimana perlindungan ini mencakup mengenai hal-hal

dorongan serta dukungan secara moral maupun fisik sesuai dengan ketentuan hukum wilayah tempat tujuan bekerja.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh majikan tempat TKI bekerja. Dan yang Terakhir Perlindungan hukum purna penempatan ialah perlindungan yang diberikan kepada TKI setelah selesai masa kerja yang termasuk kedalamnya pemutusan hubungan kerja atau pun karena mengalami kecelakaan sampai dengan kegiatan deportasi pemerintah luar negeri tempat tujuan bekerja yang dikenakan pada TKI.

Apabila seandainya dalam proses pemulangan TKI, terdapat TKI yang sudah meninggal dunia karena suatu alasan tertentu pihak pelaksana penempatan TKI wajib mengabarkan keluarga yang bersangkutan paling cepat satu hari setelah kematian TKI. Sesuai ketentuan yang ada pelaksana penempatan TKI juga harus memberikan biaya pemakaman yang bersangkutan, walaupun sudah meninggal penerimaan hak-hak TKI harus dipenuhi oleh jasa pelaksana pemberangkatan TKI.

Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas pencegahan dan asas pengendalian. Aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, di atur dalam BAB XIII pasal 102 sampai 104. Penerapan sanksi pidana dalam undang-undang ini merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak bisa diterapkan.

Permasalahan TKI yang terjadi pada umumnya karena adanya pelanggaran terhadap norma-norma penempatan dan perlindungan TKI, tetapi juga bisa terjadi bukan karena adanya pelanggaran normatif. Sedangkan dalam penanganan masalah TKI hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya pengaduan atau informasi yang diperoleh dari hasil monitoring permasalahan TKI baik di dalam maupun diluar negeri.

## **2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Tidak Berdokumen**

Perlindungan TKI dilakukan pemerintah guna menekan angka kekerasan yang diterima TKI selama menjalankan tugasnya dan guna menyelamatkan TKI dari oknum yang ingin memperdagangkan mereka diluar negeri. Hukum sangat dibutuhkan guna melindungi setiap manusia yang merasa kurang dan belum siap secara politik, ekonomi dan sosial dalam mendapatkan keadilan bagi mereka. Berbagai cara telah dilakukan

oleh pemerintah dalam melindungi rakyatnya diluar maupun di dalam negeri. Berbagai peraturan pun telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang terjadi, namun dalam implementasinya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Meskipun telah diupayakan adanya peningkatan dan perhatian durnira terhadap migrasi internasional dan TKI tetapi belum terjadi dampak nyata terhadap hak-hak TKI yang tidak berdokumen dan TKI PLRT, mengingat sampai sekarang masih tetap diluar sistem hukum efektif di negara maupun secara nasional maupun internasional.

Pendekatan penegakan hukum terhadap peraturan migrasi di negara-negara tujuan menempatkan TKI yang tidak berdokumen pada posisi yang paling tidak menguntungkan, karena mereka harus menanggung konsekuensi di jadikan sasaran perlakuan sinis, dianggap sebagai pelaku kriminal dan dilabeli illegal. Seiring dengan meningkatnya TKI yang bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Kasus tersebut beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia (*trafficking*) yang dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Oleh karenanya TKI yang tidak berdokumen resmi mendapatkan perlindungan yang sangat sedikit sehingga mempunyai posisi tawar yang sangat rendah dalam hal penerimaan gaji/upah dan sering menjadi korban perdagangan orang. Seringkali mereka mendapatkan hak yang sangat sedikit di negara dimana mereka bekerja, bahkan jika tertangkap oleh pemerintah negara penempatan misalnya karena melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan pengguna mereka mungkin akan dideportasi termasuk menunggu lama di pos- pos penahanan.

Begitu kompleks permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut. Diperlukan langkah konkret dalam rangka perlindungan hukum di satu pihak dan di sisi lain tingginya permintaan pasar terhadap TKI yang tidak berdokumen. Keberadaan TKI di luar negeri, sudah diupayakan untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak yang terkait, terutama dari pemerintah, terbukti dengan ditingkatkannya pemberian informasi kepada masyarakat, serta telah dikeluarkannya instrumen peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung telah menerkan terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap para TKI. Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, di antara lain adalah:

## **1. Pendekatan secara Politis**

Pendekatan politis dilakukan secara konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI diluar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antara pemerintah atau *G to G (Government to Government)* dari negara penerima maupun negara pengirim TKI, kerja sama *G to NGO (Government to Non Government Organization)*, kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerja sama *G to privat* atau *privat to privat*. Kerja sama *G to G* dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk *Momeration of Undertanding (MoU)*, *arrangement* atau perjanjian bilateral. Hal demikian diupayakan karena apabila hubungan kerja sama *G to G* dengan negara penerima tidak dilandasi dengan MoU, maka terbatas pada konvensi wina 1963 yang mengharuskan setiap perwakilan negara asing tetap menghormati kedaulatan dari otoritas negara tuan rumah. Hal ini dipastikan dapat menghambat pelaksanaan perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah RI di negara penerima TKI yang bersangkutan.

## **2. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)**

Untuk mengoptimalkan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih terpadu, pemerintah membentuk suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi TKI diluar negeri. Sebuah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab kepada presiden yang berkedudukan di ibukota negara yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berfungsi melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri secara terkordinir dan terintegrasi, dengan beberapa tugas sebagai berikut (PPTKILN Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Pasal 95 Ayat 2):

a) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

b) Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksanaan penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

## **3. Pemberian bantuan kemanusiaan**

Perlindungan dalam bentuk bantuan kemanusiaan diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana. Perlindungan yang semacam ini biasanya dilakukan dengan bentuk kunjungan secara priodik dan pemantauan serta memberikan moril kepada TKI yang mengalami masalah.

Bantuan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari selama dalam proses menjalani peradilan, menyediakan rohaniwan dan memberikan layanan kesehatan/psikososial, serta membantu pemulangan TKI ke tanah air. Misalnya membuat kebijakan dan memulangkan orang pendatang termasuk juga TKI yang tidak berdokumen, maka pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan layanan kepada TKI bermasalah, terutama TKI yang memanfaatkan masa amnesti untuk pulang ke Indonesia.

Mengingat bahwa sebagian besar TKI amnesti mampu membiayai pemulangan mereka dan keluarganya sampai ke daerah asal masing-masing, maka penggunaannya tersebut hanya untuk hal-hal yang sangat *emergency* yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan.

#### **4. Pemberian bantuan hukum**

Bantuan hukum yang diberikan kepada TKI adalah:

- a. Pendampingan
- b. Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di negara setempat
- c. Bertindak sebagai moderator dalam menyelesaikan perselisihan antara TKI dan pengusaha
- d. Menyediakan advokad baik yang bersifat *pro bono* maupun *freepaying*.

#### **E. Kesimpulan**

1. Upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Dalam masa pra penempatan calon TKI harus menyerahkan dokumen-dokumen dan persyaratan yang harus diserahkan kepada PPTKIS. Dalam hal memberikan perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan dengan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Sedangkan, pada masa purna penempatan para TKI yang baru kembali dan yang telah didata diperbolehkan untuk pulang dengan dijemput oleh pihak sponsor dalam hal ini biasanya dilakukan oleh PPTKIS yang memberangkatkannya atau pulang sendiri ke daerah asal dengan menggunakan jasa angkutan/trevel yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Perlindungan bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan dengan cara perlindungan dengan pendekatan secara politis. Pendekatan politis dilakukan secara konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat

perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau G to G (*Government to Government*) dari negara penerima maupun negara pengirim TKI, kerja sama G to NGO (*Government to Non Government Organization*), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama *G to privat* atau *privat to privat*. Kerjasama G to G dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk *Momerandum of Undertanding* (MoU), arrangement atau perjanjian bilateral. Selanjutnya dengan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang tugasnya melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara penggunaTKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada TKI yang Serdang menjalani proses peradilan dinegara setempat, dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana. Keempat, pemberian bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adharinal. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protection of Irregular Indonesian Workers In Overseas*. Jurnal Rechtvinding. Vol. 1 No. 1 Januari-April 2012.
- Anthon Fathanudien , Andre Septri Dwi Solies, *Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia atas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Riau Law Journal Vol. 7
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bachtiar, *Mendesain Peneletian Hukum*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021
- Ir Gerder Angga Adirtya Purtra, dkk, *Urpaya Perrlirndurngan Hurkurm Bagir Para Ternaga Kerrja Irndonersira (TKIr) Dir Lurar Nergerrir Dalam Perrspertirf Hurkurm Irnterrnasironal*, Jurnal Komurnirkasir Hurkurm, Volurmer 8 Nomor 2, Agursturs 2022

**Perundang -Undangan :**

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, menurut Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri,  
Pasal 3